

PUBLIKASI ILMIAH
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM HUBUNGANNYA MENDUDUKI
TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK
(Studi di Kabupaten Ketapang)

OLEH :
SUNARIO, S.Ik. A21210022

Pembimbing I : Prof. Dr. YC. Thambun Anyang, SH
Pembimbing II : Ferrys Zainuddin,SH.,MA..

ABSTRACT

This thesis addresses the issue of criminal law enforcement in the field of oil palm plantations in relation to occupying land without permission are eligible (studies in the district ketapan). Legal research methods used are normative juridical approach to socio-legal research. Factors that cause deviations operations of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are eligible in the district is the first ketapan, human resources responsible for the management of the environment is still not good quality and quantity. Second, the Society / a certain person who often capitalize on the existence of the company for personal gain. Third, lack of socialization and firm approach to the community. Fourth, business-oriented company always ignoring the interests of the community. Fifth, the lack of law enforcement against corporate criminal occupied the land without permission are eligible. Legal remedy in case of land disputes is in the form of repressive efforts and do sue-sue in civil court. Efforts repressive important in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts related to land disputes. By providing the deterrent effect may increase the bargaining power is higher then it will be easier to make peace. Based on the above conclusions, the following suggestions are put forward that authorized institutions should increase surveillance and enforcing the law against companies that violate the provisions of the oil palm plantation business with the interests of the people who suffered losses. Ketapan District Government through the relevant regional work units must follow various reports / complaints, and provide a clear warning to companies that do not comply with the provisions of palm cultivation sawit.Untuk resolve land disputes, should first be resolved by way of prevention. This is done to uphold consensus as mandated by law.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak (studi di kabupaten ketapang). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan socio-legal research. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah *pertama*, sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. *Kedua*, Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaatkan keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat. *Keempat*, Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Kelima, Lemahnya penegakan hukum Pidana terhadap perusahaan menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Upaya hukum apabila terjadi sengketa lahan adalah dalam bentuk upaya represif dan melakukan gugat-menggugat perdata di pengadilan. Upaya represif penting dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait sengketa lahan. Dengan memberikan efek jera tersebut dapat meningkatkan *bargaining power* menjadi lebih tinggi maka akan memudahkan untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut adalah bahwa Instansi yang berwenang harus meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten ketapang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti berbagai laporan/pengaduan masyarakat, dan memberikan peringatan tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara preventif. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

Latar Belakang Penelitian

Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang disebut tanah, selain memberikan banyak manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, aspek pertanahan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum. Sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, dapat dipahami apabila tanah diyakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA.

Kebijakan pertanahan didasarkan atas pokok-pokok ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah nasional. Bangsa Indonesia masih meyakini relevansi UU Nomor 5 Tahun 1960 dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, mengingat UU Nomor 5 Tahun 1960 masih sarat dengan semangat dan amanat untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta mengutamakan masyarakat dari golongan lemah. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi UUPA, yakni:

1. Unifikasi hukum pertanahan nasional sekaligus membangun hukum pertanahan nasional;
2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah (reformasi penataan penguasaan tanah);
3. Penataan penggunaan tanah (penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
4. Penataan pemberian hak atas tanah; dan
5. Penataan administrasi pertanahan¹.

Kelima misi tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar catur tertib pertanahan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud. Oleh karena itu apabila dewasa ini terdapat kondisi pelayanan pertanahan yang tidak sesuai dengan keadilan dan tidak mengutamakan masyarakat banyak, maka hal tersebut menyimpang dari semangat dan jiwa UUPA. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat UUPA yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk

¹Hasan Basri Durin, 2002, *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 67.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA yang populis tersebut.

Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan UUPA yang bermakna:

1. tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; dan
5. hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu².

Hak-hak rakyat atas tanah perlu diperkuat, bukan saja untuk ketentraman, tetapi yang lebih penting adalah melindungi hak-hak mereka itu dari tekanan-tekanan pihak ekonomi kuat yang ingin mengambil/membeli tanah untuk kepentingan investasi. Pada masa orde baru, kebijakan-kebijakan pengaturan penguasaan tanah yang dilakukan dirasakan tidak adil. Pada masa itu pemerintah lebih banyak melayani investor dan kurang memperhatikan para pemilik tanah terutama para golongan ekonomi lemah³.

Dengan hak atas tanah yang pasti, dapat merupakan modal utama bagi masyarakat dalam kegiatan ekonominya, yang pada gilirannya hal tersebut sangat menentukan bagi berhasilnya upaya memberdayakan ekonomi rakyat. Pemikiran tersebut relevan dengan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana digariskan dalam Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, yang dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas.
- (2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besarnya kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi.

Salah satu kegiatan usaha yang memerlukan tanah cukup luas adalah usaha perkebunan kelapa sawit. Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit termasuk di

²Lutfi Ibrahim Nasoetion, 2002, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanian, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 76.

³Hasan Basri Durin, 2002, *Op.Cit.*, hal. 70.

Kabupaten Ketapang dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini di satu sisi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang salah satunya pengembangan kegiatan usaha perkebunan dengan mempergunakan tanah masyarakat secara tidak sah atau menduduki tanah tanpa izin yang berhak, seperti yang terjadi di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

Kronologis kasus menduduki tanah tanpa izin yang berhak seperti tersebut di atas, yaitu: Sdr UCIN dan keluarganya adalah merupakan penduduk asli dari Dusun Cempedak Air Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan yang telah lama hidup dan berdomisili serta berladang di daerah Natai Sarang Dusun Cempedak Air Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, di mana Sdr UCIN dan keluarganya telah membuka dan memanfaatkan tanah di daerah tersebut untuk kehidupannya sehari hari.

Pada tahun 2006 ketika PT Harita masuk ke Kendawangan dan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Bauksit, sdr UCIN dan keluarganya menjual tanah miliknya yang telah diperolehnya secara turun temurun tersebut kepada Mr X, di mana luas tanah yang di jualnya kepada Mr X tersebut adalah seluas 50 Ha, di mana tanah yang seluas 50 Ha tersebut digunakannya sebagai perladangan dan persawahan. Ketika Sdr UCIN dan keluarganya menjual tanah tersebut kepada Mr X dilengkapi dengan surat menyurat yakni berupa: 1) Surat Keterangan dari Kepala Desa, 2) Surat Penyerahan Hak, 3) Surat Pernyataan, dan 4) Surat Kwitansi penjualan tanah.

Setelah tanah tersebut dijual oleh Sdr UCIN dan keluarganya kepada MR X, maka Mr X menyerahkan tanah tersebut kepada Sdr Putaram untuk diurus dan diusahakan, yang akhirnya Sdr Putaram menanami pohon Getah (Karet), Pohon Mangga, Pohon Durian, Pohon Manggis, Pohon Sengon, pohon Jati serta tumbuhan pisang di atas tanah tersebut dan sekaligus memberi patok di empat penjuru tanah tersebut, sebagai bukti bahwa tanah tersebut memang benar-benar diusahakan. Sekitar tahun 2009 PT. Gunajaya Karya Gemilang (GKG) masuk ke Kecamatan Kendawangan untuk melakukan usaha perkebunan, mengetahui hal tersebut maka Mr X menyampaikan pesan kepada pimpinan PT. GKG ketika itu, yakni Sdr Ir. Bonar Simarmata, melalui sdr Asmuni Als Lakok agar mempertanyakan kepada Ir. Bonar Simarmata, apakah lokasi Perkebunan PT. GKG masuk ke daerah Natai Sarang dan jika sampai lokasinya di Natai Sarang agar tanah MR X jangan ditanami, di mana saat itu Ir. Bonar Simarmata mengatakan bahwa PT. GKG belum melakukan kegiatan Usaha Perkebunan di daerah Natai Sarang dan untuk menyakinkan Ir. Bonar Simarmata bahwa

MR X memiliki tanah di Natai Sarang tersebut, maka MR X memotocopy surat menyuratnya guna diserahkan kepada Ir. Bonar Simarmata.

Kemudian setelah itu di antara tahun 2009-2010 terjadi mutasi kepemimpinan di PT. GKG, selanjutnya MR X memberitahukan kepada PAD PT. GKG yakni sdr Hendra Siswanto dan Jimmy Lumbantoruan tentang hal kepemilikan tanah tersebut, namun sdr Hendra Siswanto dan Jimmy Lumbantoruan tidak memperdulikannya, sehingga MR X melalui Kuasa Hukumnya memberikan Surat Somasi ke PT. GKG dan hal itupun tidak mendapat tanggapan sehingga akhirnya sdr Putaram mendatangi MR X dan memberitahu bahwa telah ditanami Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di atas tanah milik MR X tersebut, dan mendengar hal tersebut MR X melaporkan Perbuatan PT. GKG tersebut ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses hukum, di samping melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ketapang, maka MR X melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat ke BPN Ketapang, agar BPN Ketapang tidak menerbitkan Hak Guna Usaha Perkebunan kepada PT. GKG di atas tanah milik MR X tersebut.

Berdasarkan kronologis di atas, jelaslah bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. GKG adalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak, dalam hal ini yaitu izin dari pemilik tanah. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

Landasan Hukum Kepemilikan atas Tanah diatur dalam Pasal 20 UUPA yang menyatakan:

- (1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”

Terkait dengan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang tanahnya merupakan tanah hak ulayat atau tanah milik masyarakat, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yaitu pemohon hak (perusahaan perkebunan) wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. GKG seperti diuraikan di atas, jelas bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004, karena

mempergunakan atau menduduki tanah hak milik warga pemegang hak atas tanah tanpa izin dari yang berhak, atau tanpa adanya pembicaraan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Kegiatan usaha perkebunan harus ada izin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004, yang jika tidak dipenuhi diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004. Selain itu perusahaan perkebunan juga harus membuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 18 Tahun 2004, dan perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang jika dilanggar diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009. Selain itu dalam menjalankan kegiatan usaha perkebunan juga harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tergambar bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. GKG melanggar beberapa ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu elemen dari konsep sistem hukum yang menurut Friedmen terdiri atas struktur, substansi dan budaya hukum⁴. Struktur hukum bersifat tetap yang terorganisasi ke dalam institusi penegakan hukum, seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian. Substansi adalah peraturan atau kaedah-kaedah hukum yang dipergunakan sebagai patokan berperilaku dan tata cara melakukan tindakan hukum oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat, atau bukan sebatas norma-norma yang ada dalam kitab undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis. Budaya hukum ialah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan dan pendapat umum tentang perilaku hukum dan tindakan penegakan hukum yang konstan bersesuaian dengan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Penegakkan hukum pidana terhadap PT. GKG yang melakukan kegiatan usaha perkebunan tidak sesuai dengan ketentuan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bahkan Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan berbagai

⁴Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 27-28

peraturan dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga terciptanya keteraturan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat, serta terlindunginya hak-hak masyarakat atas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM HUBUNGANNYA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK (Studi di Kabupaten Ketapang).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di Kabupaten Ketapang tidak dilakukan penegakan hukum?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum Pidana terhadap usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di Kabupaten Ketapang?

Penyimpangan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Hubungannya Menduduki Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Kabupaten Ketapang.

Konflik lahan perkebunan tahun 2010 di kalbar tercatat 200 kasus, dengan rincian; Kabupaten Pontianak 14 kasus, Kab. Bengkayang 13 kasus, Kab.Landak 20 kasus, Kab Sambas dan Sintang 23 kasus, Kab. Sanggau 26 kasus, Kab Sekadau dan Ketapang 20 kasus, Kab.Ketapang 26 kasus, Kab Kayong Utara 10 kasus dan Kab Kapuas Hulu 5 kasus.

Sebagai negara yang bercorak agraris, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa.

Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kedudukannya yang sangat penting dalam struktur perekonomian negara. Peran ekonomi perkebunan kelapa sawit yang penting tersebut antara lain sebagai penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kawasan perkebunan, dan sebagai penyumbang devisa negara sehingga pemerintah memberikan fasilitas bagi

keberadaan perkebunan kelapa sawit yaitu fasilitas untuk memperoleh tanah dan buruh yang murah serta perlindungan politis yang diberikan oleh pemerintah kepada investor.

Memang sebenarnya permasalahan perkebunan adalah peninggalan program pemerintah tahun 80-an yang berpola perkebunan swasta murni, proyek-proyek pemerintah, dan pola swadaya. Strategi usaha yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan adalah: untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas; melaksanakan *Operational Excellence*; mengembangkan *Intellectual Capital*; mengembangkan industri hilir yang memberikan nilai tambah; dan menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Strategi usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan usaha, yang meliputi: mengendalikan usaha melalui indikator kinerja utama; memberlakukan *Standar Operation Procedure* (SOP) yang menunjang paradigma baru perusahaan; mengelola usaha berdasarkan nilai-nilai secara bertahap menerapkan kepemimpinan transformasional; dan membudayakan inovasi yang meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Jika dilihat dari pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian termasuk di Kabupaten Ketapang, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan termasuk pabrik pengolahan.

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang cukup baik, hal ini terlihat dari pernyataan sebagai berikut:

1. Perkembangan usaha perkebunan khususnya kelapa sawit cukup baik, apalagi di Kabupaten Ketapang yang merupakan kabupaten pemekaran dan belum lama berdiri, hal ini terbukti dengan banyaknya investor kelapa sawit yang masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Ketapang. Namun demikian terdapat kendala terhadap ketersediaan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang luasnya hanya 23%, sedangkan 77% merupakan kawasan hutan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang).
2. Cukup berkembang usaha perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang, dan yang sudah mendapat kelayakan lingkungan (Amdal) sebanyak delapan perusahaan, yang salah satunya adalah PT. Gunajaya Karya Gemilang (Hasil

wawancara dengan Kepala Bidang Tata lingkungan dan Pentaatan Lingkungan dan Kasubbid Amdal, Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan BLH Kabupaten Ketapang).

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit untuk trend yang meningkat di Kabupaten Ketapang, namun minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit cukup tinggi.

Dalam pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit di Kabupaten Ketapang menimbulkan dampak positif dan negatif baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan hidup, yaitu:

1. Pembangunan usaha perkebunan memiliki dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, namun dampak negatifnya juga ada dan harus dicegah dan diatasi oleh perusahaan seperti melalui kajian dalam Amdal (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang).
2. Investasi perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi perlu diperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, perubahan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, dampak pengolahan limbah baik limbah cair, padat, maupun gas ke lingkungan dengan adanya pabrik dapat menurunkan kualitas lingkungan, jika tidak dikelola dengan baik. Dampak konversi lahan dapat mengurangi kemampuan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) yang mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim serta banjir karena tingginya run off, sehingga perlu upaya konservasi untuk meminimalisir dampak tersebut dengan menanam pohon lokal pada wilayah konservasi (hasil wawancara dengan Kasubbid Amdal, Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan BLH Kabupaten Ketapang).
3. Pembangunan kebun kelapa sawit memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif terlihat dari meningkatnya akses jalan, ekonomi rakyat tumbuh, sedangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan sehingga tanggungjawab perusahaan untuk mengatasinya (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata lingkungan dan Pentaatan Lingkungan BLH Kabupaten Ketapang).
4. Dampak positif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mendorong perekonomian masyarakat, sedangkan dampak negatifnya sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan (hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan kendawagan Kabupaten Ketapang).

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif memang sesuai dengan

tujuan dari pembangunan perkebunan sebagaimana digariskan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, yaitu:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dampak negatif yang sering timbul dari kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit pada dasarnya bersumber dari ketidaktaatan berbagai pihak dalam mentaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit antara lain (rangkuman hasil wawancara dengan responden):

1. Sering terjadinya Koflik dikarenakan adanya penyerobotan Tanah oleh perusahaan Perkebunan kelapa Sawit Terkait dengan mempergunakan atau menduduki tanah hak milik warga pemegang hak atas tanah tanpa izin dari yang berhak.
2. Terjadinya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, terkadang menimbulkan kriminal seperti pencurian TBS.
3. Pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, terutama dalam menentukan persentase lahan inti dengan plasma yang cenderung tidak sama, dan hal ini juga sering menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.
4. Air limbah perusahaan (pabrik pengolahan kelapa sawit) mengakibatkan terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara.
5. Sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan.
6. Masalah keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja dalam perusahaan perkebunan.

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa begitu banyak permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan usaha perkebunan kepala sawit. Berbagai permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berbagai aturan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun dalam berbagai peraturan pelaksana lainnya sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat maupun lingkungan, namun sifatnya masih sangat umum dan dalam implementasinya masih banyak berpihak pada

kepentingan perusahaan perkebunan dengan dalih bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menyebabkan sering munculnya permasalahan dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit antara lain (rangkuman hasil wawancara dengan responden):

1. Sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaatkan keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat.
4. Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
5. Lemahnya penegakan hukum pidana bagi Perusahaan yang melakukan penyerobotan tanah Masyarakat.

Permasalahan hukum lain muncul dengan seluruh dinamika yang ada dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Perusahaan perkebunan seperti PT. Guna Karya Gemilang (GKG) dalam menjalankan perusahaan bersentuhan antar lintas provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan dan desa, serta berhubungan dengan berbagai stakeholders, instansi pemerintahan, perusahaan swasta, tokoh masyarakat, lingkungan masyarakat sekitar, LSM, NGO, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan banyak pihak lainnya. Dalam konteks hubungan ke luar tersebut potensi masalah hukum dan gesekan kepentingan antar pihak semakin massif terjadi di wilayah kerja perusahaan perkebunan.

Di bidang pertanahan, dapat kita pahami bahwa tanah adalah asset utama dan terpenting bagi perusahaan perkebunan dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan. Pada saat ini ditengah keterbatasan tanah dan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk, permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks, ditambah faktor era reformasi yang dirasa kebablasan dan tak tentu arah, provokasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan, oknum LSM, oknum pejabat daerah baik level daerah sampai level pusat, pihak media yang sering melakukan *blow up* pemberitaan sampai kepentingan pemilihan kepala daerah yang menjadi pemicu permasalahan tanah menjadi besar. Semua faktor tersebut menjadi satu kesatuan dan terintegrasi menjadi kepentingan bersama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan.

Penyerobotan tanah yang tidak sah yang dilakukan oleh pihak perusahaan sawit di Kabupaten Ketapang dapat merugikan siapapun. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti

pendudukan tanah secara fisik/okupasi lahan, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan penanganan serius, cepat dan menyeluruh terhadap permasalahan pertanahan. Dibawah ini dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah perkebunan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah (i) barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Meskipun Perppu ini sudah lama, tetapi sampai saat ini masih berlaku dan dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang sewenang-wenang melakukan penyerobotan tanah baik penyerobotan tanah pribadi maupun tanah perkebunan. Proses penyelidikan dapat dilakukan secara cepat, lahan dapat dikuasai segera dengan melibatkan pihak kepolisian.

Di lihat dari keberadaan Undang-undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 21 yang berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan usaha kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usah perkebunan.

Pasal 47

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Untuk menggunakan dasar hukum ini, bagi perusahaan perkebunan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai dasar bahwa perusahaan berhak mendapatkan perlindungan atas usaha perkebunan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 385 berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, suatu hak tanah yang belum bersertifikat, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani credietverband, tanpa pemberitahuan adanya beban itu kepada pihak yang lain;

3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai suatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal ia tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal ia tahu bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Terkait dengan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang tanahnya merupakan tanah hak ulayat atau tanah milik masyarakat, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yaitu pemohon hak (perusahaan perkebunan) wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Dari penjelasan diatas rajelas bahwa Tindakan yang dilakukan oleh PT. GKG seperti diuraikan di atas, jelas bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004, karena mempergunakan atau menduduki tanah hak milik warga pemegang hak atas tanah tanpa izin dari yang berhak, atau tanpa adanya pembicaraan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Upaya Penegak Hukum Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Hubungannya Menduduki Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Di Kabupaten Ketapang.

Adapun Penegak hukum terhadap usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang terkait dengan permasalahan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan PT. Gunajaya Karya Gemilang , antara lain:

- a. Memfasilitas penyelesaian masalah sengketa Tanah dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak secara damai antara warga masyarakat dengan PT. Gunajaya Karya Gemilang.
 - b. Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan pihak perusahaan.
 - c. Membentuk tim (TP3K) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit.
 - d. Memberikan peringatan kepada perusahaan yang melakukan penyerobotan tanah milik masyarakat setempat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terkait dengan menduduki tanah tanpa izin yang berhakdi perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan PT. Gunajaya Karya Gemilang , antara lain

a. Upaya Represif

Apabila telah terjadi sengketa lahan di PT. Guna Karya Gemilang (GKG), selain upaya-upaya musyawarah dan mufakat sudah dilakukan ada juga upaya hukum represif untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Upaya hukum represif atau sering disebut upaya *penal*, dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk tindak pidana terhadap tanah. Contohnya seperti pemalsuan surat, penyerobotan tanah, pengrusakan, dan lain sebagainya. Kaitan hukum pidana dengan sengketa tanah adalah dalam hal perbuatan dari pihak yang bersengketa di dalam atau di luar wilayah tanah sengketa tersebut. Perbuatan tersebut melawan hukum atau melanggar undang-undang, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana diterapkan guna membuat jera para pelaku tindak pidana.

Hubungan hukum pidana dengan sengketa pertanahan dapat dilihat pendapat Boedi Harsono, sebagai ahli hukum pertanahan, yang menyatakan bahwa :

“Dalam praktek perbuatan hukum mengenai tanah juga pula meliputi bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya, jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan tersebut berfondasi dan tanamannya merupakan tanaman kerjas;
2. Kepemilikan bangunan dan tanahnya berada pada orang yang sama;
3. Disebutkan secara tegas dalam akta yang membuktikan adanya perbuatan hukum tersebut”.

Oleh karena, kelapa sawit merupakan tanaman yang ditanam di atas tanah dan merupakan salah satu bentuk tanaman keras maka perbuatan melawan hukum

mengenai tanah dan tanaman di atasnya sudah termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Tinggal ditentukan cara melakukan tindak pidana tersebut.

1. Pemalsuan Surat

Dalam hal pemalsuan surat, yang dipalsukan adalah surat kepemilikan hak atas tanah. Surat kepemilikan hak atas tanah dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Pemalsuan surat dan surat palsu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pengaturan surat palsu terdapat dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu, perbuatan yang dilarang terhadap keempat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan surat (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditjukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat tersebut sehingga berbeda dengan

surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Dua unsur perbuatan dan 4 (empat) unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya adalah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Jo. 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya, sehingga menghasilkan sebuah KTP. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (tempusnya) dan dimana (lokusnya) - semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti identitas untuk membuat suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim.

Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, adalah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. 3 (tiga) keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, adalah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin terdakwa melakukannya dan hakim yakin terdakwa bersalah.

Oleh karena itu, tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah KTP yang diduga palsu kedapatan pada seseorang, atau fakta ada orang lain yang menyerahkannya ke Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal mengurus PPJB. Fakta yang seperti ini hanya sekedar dapat dipakai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja dan tidak membuktikan sebagai pembuatnya.

Lebih-lebih lagi, untuk terbitnya sebuah KTP selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Di dalam sebuah KTP harus dibuktikan dan jelas, tulisan apanya yang palsu. Bisa terjadi tanda tangan Camat asli, tapi namanya yang

fiktif. Dalam kasus seperti ini tidak mudah menentukan siapa sesungguhnya si pembuat. Apakah Camat atau orang-orang lain. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Ada 2 (dua) syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), adalah :

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Arti dapat merugikan menurut Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP. Istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi. Contoh : Sebuah KTP palsu atau dipalsu atas nama B. Bila A menggunakan KTP palsu B untuk membuat PPJB maka dapat merugikan Pembeli dengan alasan keadaan yang harus dibuktikan adalah KTP palsu B digunakan untuk membuat PPJB dengan Pembeli, kerugian timbul apabila B tiba-tiba muncul dan jelas tidak menyetujui PPJB yang dibuat A. Jelas dan tertentu, yang terpedaya adalah Notaris dan Pembeli. Pihak yang dirugikan jelas adalah Pembeli karena PPJB itu yang dibuat berdasarkan KTP palsu B akan menjadi batal demi hukum.

Ada perbedaan perihal “dapat merugikan” menurut Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Perbedaannya, adalah surat palsu atau dipalsu menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP belum digunakan, sementara Pasal 263 ayat (2) KUHP surat sudah digunakan. Oleh karena menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut ketentuan ini harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, yaitu :

1. Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
2. Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan.

Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.

2. Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tanah merupakan salah satu asset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan PT. GKG terlebih lagi apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan lahan, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain sebagainya.

Pengaturan penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian kejahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa :

“Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6”.

Adapun unsur-unsur tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yaitu :

- a. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- b. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah;
- c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah; dan
- d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah”.

Adapun salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, dapat dilihat Tindakan yang dilakukan oleh PT. Gunajaya Karya Gemilang (GKG) yang menduduki tanah tanpa izin yang berhak, dalam hal ini yaitu izin dari pemilik tanah. Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

2. Upaya Mendorong Masyarakat Dalam Memberikan Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian

Setelah ditentukan dasar laporan kepada Kepolisian setempat apakah pemalsuan surat, penyerobotan tanah, ataupun pengrusakan. Selanjutnya dibutuhkan cara-cara memberikan keterangan di depan Penyidik. Apabila masyarakat menjadi

korban dari pihak perusahaan PT. GKG yang melakukan **suatu tindak pidana dalam hal sengketa tanah**, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian setempat. Untuk itu bagi yang melaporkan akan dimintai keterangan terlebih dahulu guna pemenuhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi. Dasar pelaporan juga harus disertakan dengan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah.

Adapun teknik-teknik dalam hal melaporkan suatu tindak pidana terkait sengketa lahan, antara lain :

- a. Identitas pihak yang dilaporkan harus jelas dalam hal alamat tempat tinggal. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan kepada Tersangka suatu tindak pidana;
- b. Ceritakan kronologis kejadian secara runut dan logis. Kronologis kejadian tidak boleh melebar dari substansi dasar pelaporan. Tempus dan Lokus kejadian harus jelas;
- c. Menyerahkan alat-alat bukti kepada Penyidik. Minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;
- d. Berikan petunjuk-petunjuk atau informasi mengenai Tersangka kepada Penyidik untuk membantu Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.

Apabila seluruh bukti-bukti sudah dikumpulkan dan pemeriksaan sudah dilakukan, maka biarkan Kepolisian bekerja dengan profesional. Dilarang melakukan intervensi kepada Penyidik guna objektivitas penyidikan yang dilakukannya. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, barulah dilakukan pelimpahan berkas kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

3. Gugat-Menggugat Perdata

Dalam hal pelaporan suatu tindak pidana tidak menyelesaikan permasalahan sengketa lahan, maka upaya hukum selanjutnya adalah dengan cara menggugat di pengadilan. Untuk menggugat di pengadilan juga diperlukan bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti ini biasanya bersifat fakta-fakta hukum dalam bentuk tulisan. Dipersiapkan terlebih dahulu draft gugatannya untuk didaftarkan di pengadilan. Setelah dipersiapkan gugatan dan didaftarkan di pengadilan, barulah persidangan dapat dimulai dengan acara-acara sidang yang akan diberitahukan melalui Relas Panggilan kepada para pihak yang bersengketa. Berikut bagan pendaftaran gugatan di pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah *pertama*, sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. *Kedua*, Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaatkan keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat. *Keempat*, Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. *Kelima*, Lemahnya penegakan hukum Pidana terhadap perusahaan menduduki tanah tanpa izin yang berhak.
2. Upaya hukum apabila terjadi sengketa lahan adalah dalam bentuk upaya represif dan melakukan gugat-menggugat perdata di pengadilan. Upaya represif penting dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait sengketa lahan. Dengan memberikan efek jera tersebut dapat meningkatkan *bargaining power* menjadi lebih tinggi maka akan memudahkan untuk melakukan perdamaian